



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) Maumere – Pelayanan Ende, beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam nomor register 30/SK.PID/VII/2024/PN.End tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga**" melanggar Pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan asli;
 - 1 (satu) lembar foto kopi surat nikah dari Gereja Masehi Injil di Timor;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan;
4. Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
5. Terdakwa masih bisa memperbaiki perbuatannya;
6. Terdakwa masih bertanggungjawab kepada putra dan putrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA pada jam hari Rabu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2024 sekitar Pukul 22.30 Wita atau masih dalam tahun 2024, bertempat dirumah mertua SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI I sebelum kejadian SAKSI I tinggal bersama SAKSI II dan SAKSI III serta dengan ipar Korban (adik kandung suami saksi) yakni Saksi MLT dirumah mertua SAKSI I sedangkan Tersangka TERDAKWA (Suami) tinggal di rumah kami yang mana letak kedua rumah tersebut hanya berjarak 1 meter.
- Bahwa SAKSI I sudah menikah secara sah menurut hukum dan agama sejak Tahun 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140.197/AK.GSE/2011 yang dikeluarkan di Ende pada tanggal 12 Maret Tahun 2012.
- Bahwa Tersangka TERDAKWA melakukan kekerasan fisik kepada SAKSI I dengan cara Tersangka memukul SAKSI I menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali yang mengenai pipi kanan SAKSI I dan kepala bagian kiri atas SAKSI I sedangkan SAKSI III dianiaya dengan cara Tersangka memukul SAKSI III dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bibir bagian bawah dan membanting tubuh SAKSI III ke jalan raya / aspal.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah mertua SAKSI I di Kabupaten Ende, yang mana awalnya SAKSI I sedang berada di dalam kamar tidur tiba-tiba SAKSI II masuk kedalam kamar menemui SAKSI I dalam keadaan menangis, lalu SAKSI I menanyakan kepada SAKSI II "kenapa kau nangis" SAKSI II menjawab "bapak tidak ijin saya pergi ke sabu" lalu SAKSI I menjawab "jalan sudah tidak apa-apa", tiba-tiba Tersangka datang memukul jendela kamar dari luar sambil mengatakan "tidak boleh pergi" lalu Tersangka masuk ke dalam kamar dan mengatakan "tidak boleh pergi saya punya anak" lalu SAKSI I menjawab "kenapa juga" Tersangka jawab "saya punya anak" dan SAKSI I jawab "kau punya anak, saya punya anak juga, kau ada piara ini anak kah" setelah itu Tersangka langsung memukul SAKSI I dengan menggunakan kedua kepalan tangan dari Tersangka secara berulang kali yang mengenai pipi kanan SAKSI I dan kepala bagian kiri atas SAKSI I, setelah itu datang Saksi MLT menarik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Tersangka keluar dari kamar, tiba-tiba SAKSI III mendengar suara ribut di rumah sehingga Saksi SAKSI III pulang kerumah, sesampainya di rumah SAKSI III melihat Tersangka sementara memukul SAKSI I dan SAKSI III mengatakan kepada Tersangka "*jangan pukul mama saya*" lalu Tersangka menjawab "*kau anak kecil mau lawan saya*" tiba-tiba tersangka langsung memukul SAKSI III dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai bibir dari SAKSI III di bagian bawah hingga luka dan mengeluarkan darah, karena merasa sakit akhirnya SAKSI III membalas memukul Tersangka dengan sebanyak satu kali yang mengenai hidung dari Tersangka setelah itu SAKSI III langsung melarikan diri kearah jalan raya dan dikejar oleh Tersangka namun tidak sempat bertemu sehingga Tersangka kembali pulang ke rumah, tidak lama kemudian SAKSI I mengajak SAKSI III untuk sama-sama ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, lalu setelah itu SAKSI I dan SAKSI III pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende untuk dilakukan *Visum*.

- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit Umum daerah Ende SAKSI III tidak pulang kerumah melainkan pergi ke rumah teman dari SAKSI III yang letaknya dipinggir jalan, lalu tidak lama kemudian tersangka kembali datang mencari SAKSI III, sesampainya di jalan raya Tersangka dan SAKSI III saling berhadapan dan berkelahi yang mana Tersangka memukul SAKSI III dengan menggunakan tangan dari tersangka namun tidak mengenai badan SAKSI III lalu SAKSI III menendang Tersangka karena SAKSI III terus mendekati Tersangka sehingga Tersangka langsung memeluk badan SAKSI III lalu membanting SAKSI III kejalan raya sehingga kepala dari SAKSI III terbentur setelah SAKSI III tidak ada lagi merespon apa-apa lalu Tersangka duduk diatas perut SAKSI III dan memukul SAKSI III dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai pipi bagian kanan SAKSI III dan menampar SAKSI III sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dari Tersangka yang mengenai pipi kiri SAKSI III, setelah itu Tersangka hendak berjalan pulang kerumah namun Tersangka balik lagi mendekati SAKSI III sambil mengatakan "*kau berani melawan dengan saya?, sekarang kau tau, saya ini kau punya bapak sendiri, kau mau lawan dengan saya*" setelah itu Tersangka kembali kerumah dari tersangka, tetapi tidak lama kemudian Tersangka kembali menemui SAKSI III, memeluk SAKSI III dan menawarkan kepada SAKSI III untuk diantarkan ke Rumah Sakit namun SAKSI III menolak, setelah itu SAKSI III langsung pulang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut SAKSI I mengalami memar pada bagian pipi kanan, dan benjolan pada kepala bagian kiri (diatas telinga) berdasarkan hasil *Surat Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Ende Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : / TU.01 / UM / V / 2024 tanggal 05 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NATASHYA PHILLIPA NANDA NGASU yang dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I, pada pokoknya menerangkan pada **Hasil Pemeriksaan Fisik luar didapatkan:** Pada pipi kanan bagian atas tampak lebam, kulit warna keunguan dan bengkak berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter, nyeri bila ditekan dan Pada kepala bagian kiri tampak bengkak berukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, daerah sekitar tampak sewarna dengan kulit kepala sekitarnya, nyeri bila ditekan dengan **Kesimpulan:** Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan an. SAKSI I berusia empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar di temukan lebam pada pipi kanan bagian atas dan bengkak pada kepala bagian kiri akibat benda tumpul. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan ringan dan aktivitas sehari-hari. Demikian *Visum Et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
- Bahwa SAKSI III mengalami luka pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada bahu bagian kanan juga bibir bagian bawah berdasarkan hasil *Surat Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Ende Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : 59 / TU.01 / UM / V / 2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VALENTINA ALFIONATA DHORE Nip.19920810 200203 2 010 yang dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI III, pada pokoknya menerangkan pada **Hasil Pemeriksaan Fisik:** Kepala : luka terbuka di kepala atas ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter, tidak ada bengkak, perdarahan aktif tidak ada, ada nyeri dan Lengan kanan : luka lecet tiga sentimeter kali dua sentimeter, ada nyeri, perdarahan aktif tidak ada, tidak ada bengkak dengan **Kesimpulan:** Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki an. SAKSI III berusia Sembilan belas tahun, datang ke IGD dengan keluhan luka terbuka di kepala dan luka lecet di lengan kanan. Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut dikategorikan luka ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Demikian *Visum Et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
- Bahwa sebelumnya Tersangka sering melakukan kekerasan fisik kepada SAKSI I sejak tahun 2014 dan untuk SAKSI III baru pertama kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi Tersangka melakukan kekerasan fisik kepada SAKSI I dan SAKSI III adalah karena SAKSI I mengizinkan SAKSI II untuk pergi ke sabu tanpa seijin atau sepengetahuan dari Tersangka.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pada tanggal 01 Mei 2024 SAKSI I melihat Tersangka biasa-biasa saja (tidak mabuk) tetapi oleh SAKSI I tercium bau alcohol dari tubuh Tersangka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA pada jam hari Rabu tanggal 01 Bulan Mei tahun 2024 sekitar Pukul 22.30 Wita atau masih dalam tahun 2024, bertempat dirumah mertua SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Ende atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja melakukan penganiayaan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI I sebelum kejadian SAKSI I tinggal bersama SAKSI II dan SAKSI III serta dengan ipar Korban (adik kandung suami saksi) yakni Saksi MLT dirumah mertua SAKSI I sedangkan Tersangka TERDAKWA (Suami) tinggal di rumah kami yang mana letak kedua rumah tersebut hanya berjarak 1 meter.
- Bahwa Tersangka TERDAKWA melakukan penganiayaan kepada SAKSI I dengan cara Tersangka memukul SAKSI I menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali yang mengenai pipi kanan SAKSI I dan kepala bagian kiri atas SAKSI I sedangkan SAKSI III dianiaya dengan cara Tersangka memukul SAKSI III dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bibir bagian bawah dan membanting tubuh SAKSI III ke jalan raya / aspal.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah mertua SAKSI I di Kabupaten Ende, yang mana awalnya SAKSI I sedang berada di dalam kamar tidur tiba-tiba SAKSI II masuk kedalam kamar menemui SAKSI I dalam keadaan menangis, lalu SAKSI I menanyakan kepada SAKSI II "kenapa kau nangis" SAKSI II menjawab "bapak tidak ijin saya pergi ke sabu" lalu SAKSI I menjawab "jalan sudah tidak apa-apa", tiba-tiba Tersangka datang memukul jendela kamar dari luar sambil mengatakan "tidak boleh pergi" lalu Tersangka masuk ke dalam kamar dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



mengatakan “tidak boleh pergi saya punya anak” lalu SAKSI I menjawab “kenapa juga” Tersangka jawab “saya punya anak” dan SAKSI I jawab “kau punya anak, saya punya anak juga, kau ada piara ini anak kah” setelah itu Tersangka langsung memukul SAKSI I dengan menggunakan kedua kepalan tangan dari Tersangka secara berulang kali yang mengenai pipi kanan SAKSI I dan kepala bagian kiri atas SAKSI I, setelah itu datang Saksi MLT menarik tangan Tersangka keluar dari kamar, tiba-tiba SAKSI III mendengar suara ribut di rumah sehingga Saksi SAKSI III pulang kerumah, sesampainya di rumah SAKSI III melihat Tersangka sementara memukul SAKSI I dan SAKSI III mengatakan kepada Tersangka “jangan pukul mama saya” lalu Tersangka menjawab “kau anak kecil mau lawan saya” tiba-tiba tersangka langsung memukul SAKSI III dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai bibir dari SAKSI III di bagian bawah hingga luka dan mengeluarkan darah, karena merasa sakit akhirnya SAKSI III membalas memukul Tersangka dengan sebanyak satu kali yang mengenai hidung dari Tersangka setelah itu SAKSI III langsung melarikan diri kearah jalan raya dan dikejar oleh Tersangka namun tidak sempat bertemu sehingga Tersangka kembali pulang ke rumah, tidak lama kemudian SAKSI I mengajak SAKSI III untuk sama-sama ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, lalu setelah itu SAKSI I dan SAKSI III pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende untuk dilakukan *Visum*.

- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit Umum daerah Ende SAKSI III tidak pulang kerumah melainkan pergi ke rumah teman dari SAKSI III yang letaknya dipinggir jalan, lalu tidak lama kemudian tersangka kembali datang mencari SAKSI III, sesampainya di jalan raya Tersangka dan SAKSI III saling berhadapan dan berkelahi yang mana Tersangka memukul SAKSI III dengan menggunakan tangan dari tersangka namun tidak mengenai badan SAKSI III lalu SAKSI III menendang Tersangka karena SAKSI III terus mendekati Tersangka sehingga Tersangka langsung memeluk badan SAKSI III lalu membanting SAKSI III kejalan raya sehingga kepala dari SAKSI III terbentur setelah SAKSI III tidak ada lagi merespon apa-apa lalu Tersangka duduk diatas perut SAKSI III dan memukul SAKSI III dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai pipi bagian kanan SAKSI III dan menampar SAKSI III sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dari Tersangka yang mengenai pipi kiri SAKSI III, setelah itu Tersangka hendak berjalan pulang kerumah namun Tersangka balik lagi mendekati SAKSI III sambil mengatakan “kau berani melawan dengan saya?”,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



sekarang kau tau, saya ini kau punya bapak sendiri, kau mau lawan dengan saya" setelah itu Tersangka kembali kerumah dari tersangka, tetapi tidak lama kemudian Tersangka kembali menemui SAKSI III, memeluk SAKSI III dan menawarkan kepada SAKSI III untuk diantarkan ke Rumah Sakit namun SAKSI III menolak, setelah itu SAKSI III langsung pulang.

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut SAKSI I mengalami memar pada bagian pipi kanan, dan benjolan pada kepala bagian kiri (diatas telinga) berdasarkan hasil *Surat Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Ende Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : / TU.01 / UM / V / 2024 tanggal 05 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NATASHYA PHILLIPA NANDA NGASU yang dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I, pada pokoknya menerangkan pada **Hasil Pemeriksaan Fisik luar didapatkan:** Pada pipi kanan bagian atas tampak lebam, kulit warna keunguan dan bengkak berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter, nyeri bila ditekan dan Pada kepala bagian kiri tampak bengkak berukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, daerah sekitar tampak sewarna dengan kulit kepala sekitarnya, nyeri bila ditekan dengan **Kesimpulan:** Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan an. SAKSI I berusia empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar di temukan lebam pada pipi kanan bagian atas dan bengkak pada kepala bagian kiri akibat benda tumpul. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan ringan dan aktivitas sehari-hari. Demikian *Visum Et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
- Bahwa SAKSI III mengalami luka pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada bahu bagian kanan juga bibir bagian bawah berdasarkan hasil *Surat Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Ende Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : 59 / TU.01 / UM / V / 2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VALENTINA ALFIONATA DHORE Nip.19920810 200203 2 010 yang dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI III, pada pokoknya menerangkan pada **Hasil Pemeriksaan Fisik:** Kepala : luka terbuka di kepala atas ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter, tidak ada bengkak, perdarahan aktif tidak ada, ada nyeri dan Lengan kanan : luka lecet tiga sentimeter kali dua sentimeter, ada nyeri, perdarahan aktif tidak ada, tidak ada bengkak dengan **Kesimpulan:** Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki an. SAKSI III berusia Sembilan belas tahun, dating ke IGD dengan keluhan luka terbuka di kepala dan luka lecet di lengan kanan. Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



tersebut dikategorikan luka ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Demikian *Visum Et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.

- Bahwa yang melatarbelakangi Tersangka melakukan penganiayaan kepada SAKSI I dan SAKSI III adalah karena SAKSI I mengizinkan SAKSI II untuk pergi ke sabu tanpa seijin atau sepengetahuan dari Tersangka.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pada tanggal 01 Mei 2024 SAKSI I melihat Tersangka biasa-biasa saja (tidak mabuk) tetapi oleh SAKSI I tercium bau alcohol dari tubuh Tersangka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan karena dipukul;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu suami Saksi dan sampai saat ini belum bercerai;
 - Bahwa korbannya adalah Saksi dan anak Saksi yang bernama SAKSI III, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tinggal bersama kedua anak kandung Saksi dan ipar Saksi (adik kandung Terdakwa) di rumah mertua Saksi, sedangkan Terdakwa tinggal di rumahnya yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah mertua Saksi di Kabupaten Ende;
 - Bahwa Terdakwa memukul dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang kali mengenai pipi kanan Saksi dan kepala bagian kiri atas, sedangkan SAKSI III dipukul dengan cara Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir bagian bawah dan membanting tubuh SAKSI III ke aspal jalan raya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.30 WITA di rumah mertua Saksi, Saksi awalnya sedang berada di dalam kamar tidur, tiba-tiba SAKSI II masuk ke dalam kamar bertemu Saksi dalam keadaan menangis, Saksi bertanya kenapa dia menangis dan dijawab "Bapak tidak izin saya ke Sabu", lalu Saksi menjawab "Jalan sudah tidak apa-apa", tiba-tiba Terdakwa datang memukul jendela kamar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar sambil mengatakan “Tidak boleh pergi!” dan masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “Tidak boleh pergi saya punya anak!”, Saksi menjawab “Kau punya anak? Saya punya anak juga, kau ada piara ini anak kah?” setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan kedua kepalan tangannya secara bergantian mengenai pipi kanan Saksi dan kepala bagian kiri atas, setelah itu datang adik ipar Saksi MLT menarik tangan Terdakwa keluar kamar, kemudian datang SAKSI III mengatakan “Jangan sentuh-sentuh saya punya mama”, karena hal tersebut Terdakwa menjawab “Anak kecil” sambil memukul SAKSI III dengan kepalan tangannya namun Saksi tidak melihat bagian mana yang dipukul dan dibalas juga oleh SAKSI III memukul Terdakwa dengan tangan mengenai tubuh Terdakwa, setelah itu Saksi mengajak SAKSI III melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan diantarkan ke RSUD Ende untuk melakukan visum kemudian Saksi pulang ke rumah untuk istirahat, tidak lama kemudian SAKSI III datang dengan kondisi kepalanya berdarah dan Saksi bertanya “Kenapa?” dan dijawab “Bapak”, selanjutnya Saksi mengajak SAKSI III ke rumah sakit untuk diobati;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar pada bagian pipi kanan dan benjolan pada kepala bagian kiri di atas telinga, sedangkan anak SAKSI III mengalami luka pada kepala bagian kiri dan lecet pada bahu kanan juga bibir bagian bawah;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul adalah karena tidak mengizinkan SAKSI II berangkat ke Sabu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi pernah punya masalah sebelumnya yaitu sering bertengkar dan Terdakwa sudah tinggal berpisah dengan Saksi namun belum bercerai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan terhadap ibu Saksi (SAKSI I) dan kakak Saksi (SAKSI III);
- Bahwa Terdakwa merupakan bapak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul ibu Saksi tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.30 WITA di rumah Opa WT di Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa memukul ibu Saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang kali mengenai pipi kanan ibu Saksi serta kepala bagian kiri

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sedangkan kakak Saksi dengan cara Terdakwa memeluk kakak Saksi lalu membanting tubuhnya ke aspal jalan raya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Opa WT, awalnya saudara di Sabu meminta Saksi berlibur ke Sabu, karena Saksi masih dalam keadaan sakit akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa sekitar pukul 22.18 WITA untuk meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk periksa ke rumah sakit namun saat itu Terdakwa membalas hari Senin tanggal 6 Mei 2024 dulu baru ada uang, kemudian Saksi menjawab "Kalau hari senin saya tidak bisa karena hari Jumat sudah berangkat ke Sabu", lalu Terdakwa membalas "Terserah, siapa yang izin ke Sabu", Saksi membalas "Semuanya izin ke Sabu", Terdakwa membalas "Tunggu bapak ada uang baru ke Sabu, bapak yang antar, semua izin bukan bapak", akhirnya Saksi menangis dan masuk ke dalam kamar ibu Saksi dan ibu Saksi bertanya mengapa menangis, Saksi menjawab "Bapak tidak izinkan saya ke Sabu", lalu ibu Saksi menjawab "Jalan saja", tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi langsung berdiri di depan pintu berusaha menghalangi Terdakwa tetap Terdakwa tetap menyerobot masuk ke dalam kamar dan memukul ibu Saksi secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangannya namun Saksi tidak melihat mengenai bagian mana, kemudian datang kakak Saksi yang membalas memukul Terdakwa mengenai hidung Terdakwa setelah itu ibu Saksi langsung mengajak kakak Saksi melaporkan kejadian ke Polisi, Saksi langsung pergi menginap di rumah teman Saksi kemudian Saksi dihubungi oleh ibu Saksi lewat telepon bahwa Terdakwa juga sempat membanting kakak Saksi di aspal jalan raya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap ibu Saksi, sedangkan kakak Saksi baru pertama kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu Saksi mengalami memar pada bagian pipi kanan dan benjolan pada kepala bagian kiri sedangkan kakak Saksi mengalami luka pada bagian kiri dan luka lecet pada bahu bagian kanan;
- Bahwa latar belakang Terdakwa menganiaya ibu Saksi karena ibu Saksi mengizinkan Saksi pergi ke Sabu sedangkan alasan Terdakwa memukul kakak Saksi karena kakak Saksi berusaha menghalangi Terdakwa memukul ibu Saksi;
- Bahwa Saksi ke Sabu untuk berlibur ke rumah tante;
- Bahwa setelah kejadian, ibu dan kakak Saksi masih beraktivitas seperti biasa;
- h kejadian, ibu dan kakak Saksi masih beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa masih sering memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan karena dipukul;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu ayah Saksi;
- Bahwa korbannya adalah Saksi dan ibu Saksi yang bernama SAKSI I, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tinggal bersama ibu Saksi, adik Saksi (SAKSI II) dan paman Saksi (adik kandung Terdakwa) di rumah Opa Saksi, sedangkan Terdakwa tinggal di rumahnya yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Opa Saksi di Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang kali mengenai pipi kanan ibu Saksi dan kepala bagian kiri atas, sedangkan Saksi dipukul dengan cara Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir bagian bawah dan membanting tubuh Saksi ke aspal jalan raya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.30 WITA di rumah Opa Saksi, Saksi awalnya sedang duduk dengan teman-teman yang jaraknya hanya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut dari rumah sehingga Saksi pulang ke rumah, sampai di rumah Saksi melihat Terdakwa memukul ibu Saksi dan Saksi berkata "Jangan pukul mama saya!", Terdakwa menjawab "Kau anak kecil mau melawan saya", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bibir bagian bawah Saksi hingga luka dan mengeluarkan darah, karena merasa sakit akhirnya Saksi membalas memukul Terdakwa sebanyak satu kali mengenai hidung Terdakwa, setelah itu Saksi langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan dikejar oleh Terdakwa namun tidak sempat ditemukan sehingga Terdakwa pulang ke rumah, tidak lama kemudian ibu Saksi mengajak Saksi bersama-sama ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut dan diantarkan ke rumah sakit untuk dilakukan visum, setelah pulang dari rumah sakit, Saksi tidak langsung pulang melainkan ke rumah teman yang letaknya di pinggir jalan, tidak lama kemudian Terdakwa datang mencari Saksi dan memeluk serta membanting badan Saksi ke aspal jalan raya;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap ibu Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu Saksi mengalami memar pada bagian pipi kanan dan benjolan pada kepala bagian kiri di atas telinga, sedangkan Saksi mengalami luka pada kepala bagian kiri dan lecet pada bahu kanan juga bibir bagian bawah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memukul ibu Saksi adalah karena tidak mengizinkan SAKSI II berangkat ke Sabu, dan karena Saksi mau membela ibu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa masih memberi uang kepada Saksi dan adik Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul ibu Saksi namun Saksi baru pertama kali dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi harus beristirahat selama satu hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena perkara pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.30 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Ende;
- Bahwa SAKSI I dan Terdakwa telah menikah secara sah baik secara negara maupun agama;
- Bahwa Terdakwa memukul SAKSI I dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang kali mengenai pipi kanan SAKSI I dan kepala bagian kiri atas, sedangkan SAKSI III dipukul dengan cara Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir bagian bawah dan membanting tubuh SAKSI III ke aspal jalan raya;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang berada di lorong SD Ende 8, lalu SAKSI II mengirimkan pesan via *whatsapp* dan berkata "Bapak, hari Jumat ini saya mau ke Sabu, mama dengan mama nona suruh", lalu Terdakwa membalas "Saya tidak izin ke Sabu", setelah sampai depan rumah Terdakwa mendengar suara SAKSI I berkata "Pergi saja tidak ada yang larang kau", mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan masuk ke dalam kamar dan berdebat serta memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Terdakwa berulang kali mengenai pipi kanan SAKSI I dan kepala bagian kiri atas SAKSI I, tiba-tiba datang SAKSI III dan Terdakwa memukulnya satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa mengenai bibir bagian bawah, lalu SAKSI III membalas memukul dan pergi, Terdakwa sempat mengejar namun tidak mendapatinya sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah dan tidur di dalam kamar serta merasa tidak puas dengan tindakan anaknya yang sudah memukul orang tuanya sehingga Terdakwa kembali pergi ke luar untuk mencarinya dan menemukannya sedang duduk di lorong SD Ende 8, lalu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa memanggil SAKSI III dan SAKSI III menghampiri Terdakwa di pinggir jalan sambil membuka jaketnya, karena kesal melihat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakannya seakan menantang untuk berkelahi, Terdakwa langsung memeluk tubuh SAKSI III lalu membantingnya ke aspal jalan raya hingga mengalami luka robek di kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa kembali memeluk SAKSI III dan berkata “Kalau kau rasa sakit kita ke rumah sakit”, namun SAKSI III diam saja dan tidak lama kemudian pergi entah kemana dengan menggunakan sepeda motor, karena melihat SAKSI III pergi, Terdakwa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian Polisi datang menjemput dan membawa Terdakwa pergi ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering memukul SAKSI I karena bertengkar mulut, sedangkan Terdakwa baru pertama kali memukul SAKSI III;
- Bahwa akibat yang dialami SAKSI III adalah luka robek pada kepala bagian belakang dan bibir bagian bawah, sedangkan SAKSI I Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul SAKSI I adalah karena Terdakwa tidak terima SAKSI I memberikan izin kepada SAKSI II pergi ke Sabu tanpa memberitahukan kepada Terdakwa terlebih dahulu, sedangkan alasan Terdakwa memukul SAKSI III adalah karena Terdakwa kesal melihat SAKSI III datang meleraai Terdakwa dengan SAKSI I dan Terdakwa membanting SAKSI III karena Terdakwa merasa tidak puas SAKSI III memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mabuk pada waktu kejadian;
- Bahwa yang ada dalam rumah tersebut adalah SAKSI I, SAKSI II, setelah Terdakwa memukul, barulah adik Terdakwa yang bernama MLT dan SAKSI III datang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: /TU.01/UM/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 atas nama SAKSI I dengan kesimpulan ditemukan lebam pada pipi kanan bagian atas dan bengkak pada kepala bagian kiri akibat benda tumpul. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan ringan dan aktivitas sehari-hari. Ditandatangani oleh dr. Natashya Phillipa Nanda Ngasu;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 59/TU.01/UM/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 atas nama SAKSI III dengan kesimpulan luka terbuka di kepala dan luka lecet di lengan kanan, luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut dikategorikan luka ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ditandatangani oleh dr. Valentina Alfionata Dhere;
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERDAKWA tertanggal 2 Mei 2023;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERDAKWA dengan SAKSI I tertanggal 12 Maret 2012;
5. Surat Nikah oleh Gereja Masehi Injili di Timor atas nama TERDAKWA dan SAKSI I tertanggal 23 Oktober 2011;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI II tertanggal 29 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan asli;
2. 1 (satu) lembar Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.30 WITA, Terdakwa sedang berada di lorong SD Ende 8, lalu SAKSI II mengirimkan pesan via *whatsapp* untuk meminta izin pergi ke Pulau Sabu namun Terdakwa tidak mengizinkan SAKSI II, setelah sampai depan rumah, Terdakwa mendengar suara SAKSI I berkata "Pergi saja tidak ada yang larang kau", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa marah dan masuk ke dalam kamar kemudian berdebat serta memukul SAKSI I menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Terdakwa berulang kali mengenai pipi kanan SAKSI I dan kepala bagian kiri atas SAKSI I, tiba-tiba datang SAKSI III dan Terdakwa memukulnya satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa mengenai bibir bagian bawah, lalu SAKSI III membalas memukul dan pergi, Terdakwa sempat mengejar namun tidak mendapatinya sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah namun beberapa saat kemudian Terdakwa kembali pergi ke luar untuk mencarinya dan menemukannya sedang duduk di lorong SD Ende 8, lalu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa memanggil SAKSI III dan SAKSI III menghampiri Terdakwa di pinggir jalan sambil membuka jaketnya, Terdakwa langsung memeluk tubuh SAKSI III lalu membantingnya ke aspal jalan raya hingga mengalami luka robek di kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa kembali memeluk SAKSI III dan berkata "Kalau kau rasa sakit kita ke rumah sakit", namun SAKSI III diam saja dan meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, karena melihat SAKSI III pergi, Terdakwa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian Polisi datang menjemput dan membawa Terdakwa pergi ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SAKSI I mengalami lebam pada pipi kanan bagian atas dan bengkak pada kepala bagian kiri yang mengakibatkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



gangguan aktivitas ringan, dan SAKSI III mengalami luka terbuka di kepala dan luka lecet di lengan kanan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa SAKSI III dan SAKSI II memaafkan perbuatan Terdakwa, namun SAKSI I tidak memaafkan perbuatannya karena telah dilakukan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari SAKSI I dan merupakan ayah kandung dari SAKSI III dan SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat";



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan ketentuan mengenai siapa-siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, antara lain:

- 1) Suami, istri, dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dalam persidangan dikaitkan dengan bukti surat Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERDAKWA tertanggal 2 Mei 2023, Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERDAKWA dengan SAKSI I tertanggal 12 Maret 2012, dan Surat Nikah oleh Gereja Masehi Injili di Timor atas nama TERDAKWA dan SAKSI I tertanggal 23 Oktober 2011, maka antara Terdakwa dengan SAKSI I, SAKSI III, dan SAKSI II terikat dalam satu hubungan keluarga, di mana Terdakwa merupakan suami dari SAKSI I dan merupakan ayah kandung dari SAKSI III serta SAKSI II;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) orang yang menjadi korban secara langsung, yaitu SAKSI I dan SAKSI III, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.30 WITA, Terdakwa sedang berada di lorong SD Ende 8, lalu SAKSI II mengirimkan pesan via *whatsapp* untuk meminta izin pergi ke Pulau Sabu namun Terdakwa tidak mengizinkan SAKSI II, setelah sampai depan rumah, Terdakwa mendengar suara SAKSI I berkata "Pergi saja tidak ada yang larang kau", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa marah dan masuk ke dalam kamar kemudian berdebat serta memukul SAKSI I menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Terdakwa berulang kali mengenai pipi kanan SAKSI I dan kepala bagian kiri atas SAKSI I, tiba-tiba datang SAKSI III dan Terdakwa memukulnya satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa mengenai bibir bagian bawah, lalu SAKSI III membalas memukul dan pergi, Terdakwa sempat mengejar namun tidak mendapatinya sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah namun beberapa saat kemudian Terdakwa kembali pergi ke luar untuk mencarinya dan menemukannya sedang duduk di lorong SD Ende 8, lalu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa memanggil SAKSI III dan SAKSI III menghampiri Terdakwa di pinggir jalan sambil membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaketnya, Terdakwa langsung memeluk tubuh SAKSI III lalu membantingnya ke aspal jalan raya hingga mengalami luka robek di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap SAKSI I dan SAKSI III tersebut merupakan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan terhadap SAKSI II yang menyaksikan kejadian tersebut, Terdakwa telah mengakibatkan suatu ketakutan kepada orang yang pada waktu kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya mengakibatkan 2 (dua) orang korban namun juga menjadikan SAKSI II sebagai korban secara tidak langsung karena harus menyaksikan Terdakwa sebagai ayah kandungnya melakukan kekerasan fisik terhadap SAKSI I yang merupakan ibu kandungnya dan SAKSI III yang merupakan kakak kandungnya semata-mata karena Terdakwa memiliki perbedaan pendapat dengan SAKSI I terhadap keinginan SAKSI II yang ditolak oleh Terdakwa, yang mana seharusnya Terdakwa sebagai sosok kepala keluarga memberikan perlindungan terhadap keluarganya termasuk SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di muka, namun demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat kekeliruan dalam pembelaan Terdakwa yang menyatakan “Terdakwa belum pernah dihukum”, karena berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2002 dalam perkara penganiayaan, sehingga Majelis Hakim alasan tersebut harus dikesampingkan namun permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan tetap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



dipertimbangkan dan berat ringannya pidana akan diformulasikan dalam amar perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan asli dan 1 (satu) lembar Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor yang telah disita dari SAKSI I dan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut patut dikembalikan karena pemeriksaan perkara *a quo* sudah selesai, maka patut ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan bukan kepada Terdakwa namun lebih tepat dikembalikan kepada SAKSI I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan kekerasan lebih dari satu kali terhadap SAKSI I;
- Terdakwa telah mengakibatkan rasa takut terhadap SAKSI II atas perbuatannya terhadap SAKSI I dan SAKSI III;
- Terdakwa merupakan sosok kepala keluarga dan orang tua yang seharusnya melindungi keluarganya;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan pada tahun 2002 dan mengulangi perbuatan sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya dalam persidangan dan telah dimaafkan oleh kedua anaknya yakni SAKSI III dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan asli;
 - 1 (satu) lembar Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor;

Dikembalikan kepada SAKSI I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2024 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. dan Made Mas Maha Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania N. M. Guru, A.M.d Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

TTD

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

